



NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MERANGIN
TENTANG
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH₁
KABUPATEN MERANGIN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, kami panjatkan atas selesainya penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat tepat pada waktunya. Ungkapan terima kasih dan apresiasi yang tak terkira kami sampaikan kepada para Narasumber, para Pemangku Kepentingan, dan semua anggota tim yang terlibat dan mendukung, baik secara langsung maupun yang tidak langsung dalam penyusunan Naskah Akademik tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat ini. Karena sangat kami sadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari para pihak terkait, hasil yang kami sampaikan tidak akan terpenuhi.

Pengakuan dan Perlindungan bagi Masyarakat Hukum Adat yang tersebar di Kabupaten Merangin perlu untuk segera diberi penetapan secara legal formal karena secara *de facto*, keberadaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Merangin masih eksis hingga saat ini. Tercatat ada 15 (lima belas) Masyarakat Hukum Adat, namun hanya baru satu yang telah mendapat pengakuan dari Pemerintah Daerah. Penetapan Pengakuan kepada Masyarakat Hukum Adat merupakan wujud pengakuan Negara yang telah dideklarasikan dalam Pasal 18B ayat (2) yang menyebutkan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Naskah Akademik ini memuat tentang telaah dan kajian tentang apa yang mendasari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, kajian hukum tentang peraturan perundang-undangan yang mendasari pembentukannya, kajian teori serta praktik empiris yang terjadi di masyarakat, kajian landasan filosofis, sosiologis, serta yuridis, serta materi muatan serta ruang lingkup dari Rancangan Peraturan Daerah ² Akademik Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Besar harapan kami semoga kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang objektif, ilmiah dan rasional dalam menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Selalu yang tak luput bahwa kami menyadari bahwa Naskah Akademik ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu,

masukan beberapa kritik dan saran yang membangun senantiasa akan kami terima dengan terbuka demi kesempurnaan Naskah Akademik ini dan perbaikan di kemudian hari.

Demikian pengantar ini disampaikan, kiranya Naskah Akademik ini dapat memenuhi harapan seluruh elemen Pemerintah Kabupaten Merangin dan bermanfaat untuk dapat digunakan sebagai masukan dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Merangin.

Jambi, Juli 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Metode	9
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	10
A. Kajian Teoritis	10
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Dalam Penyusunan Norma	25
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi	34
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah	39
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	43
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	84
A. Landasan Filosofis	84
B. Landasan Sosiologis	86
C. Landasan Yuridis	87
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT ..	89
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah	89
B. Ruang Lingkup MaterI Muatan Rancangan Peraturan Daerah	90
BAB VI PENUTUP	
Simpulan	97
Saran	99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia bermula dari bersatunya komunitas-komunitas yang ada di seluruh wilayah Nusantara. Eksistensi masyarakat adat bahkan telah ada jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk dan secara faktual telah mendapat pengakuan pada era Pemerintah Kolonial Belanda. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai salah satu pencapaian terbesar para pembentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia juga telah mengakui keberadaan masyarakat adat. Risalah-risalah sidang BPUPKI misalnya menunjukan bahwa sejak awal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memang dirancang untuk menjadi hukum dasar (tertulis) yang akan digunakan dalam membangun suatu negara yang modern dan menghormati keberagaman sistem sosial masyarakat Indonesia sekaligus menghormati hak asasi manusia. Termasuk pula tema masyarakat adat yang juga ikut menjadi topik pembicaraan pada saat itu.

Pada prinsipnya Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui serta melindungi Masyarakat Hukum Adat berikut hak-hak tradisionalnya. Secara legal konstitusional pengakuan terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat telah dinyatakan dalam batang tubuh Pasal 18B ayat (2) amandemen ke-2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.*” Pengakuan Negara dalam Pasal 18B ayat (2) tersebut juga diperkuat dalam Pasal 28I ayat (3) yang menyatakan bahwa “*Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.*”

Keberadaan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia secara faktual sudah ada sejak jaman nenek moyang hingga saat ini. Masyarakat Hukum Adat adalah kesatuan masyarakat bersifat teritorial atau genealogis yang memiliki kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat dibedakan dengan warga masyarakat hukum lain dan dapat bertindak ke dalam atau luar sebagai suatu satu kesatuan hukum (subjek hukum) yang mandiri dan memerintah diri mereka sendiri.¹ Masyarakat Hukum Adat sering juga disebut dengan nama lain, seperti masyarakat adat, masyarakat tradisional, masyarakat pribumi, atau orang asli.

Dengan eksistensi faktual dari

Masyarakat Hukum Adat yang telah lama tersebut maka selayaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan pengakuan dan perlindungan dalam konteks politik hukum.

Terdapat beberapa alasan agar Negara mengakui dan memberikan perlindungan bagi masyarakat adat. Pertama, jumlah populasi masyarakat adat di Indonesia yang tergolong banyak. Saat ini, AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) memiliki anggota dengan jumlah 2.449 komunitas masyarakat adat dengan anggota individu mencapai 20 juta orang dari perkiraan total jumlah populasi masyarakat adat di Indonesia sebanyak 40-70 juta jiwa. Berkaca dari data tersebut, secara tidak langsung melegitimasi Indonesia sebagai negara dengan warisan kultural yang tinggi. Maka, warisan dari masyarakat adat seharusnya dijaga dan dilindungi keberadaannya. Selain itu, Masyarakat Hukum Adat juga kaya akan pengetahuan tradisional, termasuk sistem pangan atau pertanian, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sesungguhnya dapat diadopsi sebagai solusi berbagai masalah. Selain memiliki pengetahuan mengenai mekanisme pertahanan diri, Masyarakat Hukum Adat juga mengenal pengetahuan pada pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara adil dan lestari. Berkaitan dengan hukum adat, Masyarakat Hukum Adat juga diwarisi hukum adat yang masih berlaku. Memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat

¹ Husen Alting, Dinamika Hukum Dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah. Penerbit: LaksBang PRESSInd, Yogyakarta.2010. hlm. 31

(*living law*) merupakan bentuk dari rekognisi hukum adat mengingat secara *de jure* hukum adat diakui sebagai sumber hukum di Indonesia.²

Selain pengakuan dan perlindungan oleh Konsitusi melalui Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, eksistensi Masyarakat Hukum Adat juga ditegaskan kembali melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Sebagaimana diketahui Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, disebutkan bahwa hutan adat diletakan sebagai bagian dari Hutan Negara. Ketentuan tersebut oleh Mahkamah Konstitusi dinilai bertentangan dengan pengakuan dan perlindungan hak-hak Masyarakat Hukum Adat di dalam konstitusi, maka konsekuensinya adalah hutan adat dikeluarkan dari Hutan Negara. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi antara lain harus ada perbedaan perlakuan terhadap hutan negara dan hutan adat. Terhadap Hutan Negara, Negara mempunyai wewenang penuh untuk mengatur peruntukan, pemanfaatan, dan hubungan-hubungan hukum yang terjadi di wilayah Hutan Negara. Sedangkan terhadap Hutan Adat, wewenang Negara dibatasi sejauh mana isi wewenang yang tercakup dalam Hutan Adat. Hutan Adat ini berada dalam cakupan hak dalam satu kesatuan wilayah (ketunggalan wilayah) Masyarakat Hukum Adat. Menurut Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Kehutanan yang selama ini memasukan Hutan Adat sebagai bagian dari Hutan Negara merupakan bentuk dari pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat dan merupakan pelanggaran konstitusi.

Dilihat dari persepektif hak asasi manusia dan juga konstitusi Indonesia, tanggung jawab Negara dalam hal ini Pemerintah adalah mengakui, menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dan masyarakat adat. Konsepsi bahwa Negara mengakui dikonkretkan dengan 7 pernyataan penerimaan dan pemberian status keabsahan oleh Negara dan hukum negara terhadap eksistensi Masyarakat Hukum Adat. Konsep menghormati berarti negara tidak boleh melanggar hak-hak Masyarakat Hukum Adat. Konsep

² <https://www.aman.or.id/news/read/memahami-pentingnya-menjaga-keberadaan-masyarakat-adat>

melindungi diartikan bahwa Pemerintah mencegah dan menindak pelanggaran-pelanggaran hak-hak Masyarakat Hukum Adat yang dilakukan oleh pihak-pihak di luar negara dengan menegakan hukum yang berlaku. Sedangkan konsep memenuhi mengharuskan Pemerintah mengevaluasi berbagai kebijakan dan peraturan serta merencanakan dan melaksanakan kebijakan untuk dinikmatinya hak-hak Masyarakat Hukum Adat. Selain itu, Pemerintah juga berupaya untuk memajukan hak Masyarakat Hukum Adat melalui program-program Pemerintah.

Kabupaten Merangin yang merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jambi menjadi salah satu daerah yang ditempati Masyarakat Hukum Adat. Walaupun secara umum belum ada data komprehensif mengenai jumlah dan sebaran Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Jambi namun untuk sebaran dan jumlah yang berada di Kabupaten Merangin tercatat 15 (lima belas) Masyarakat Hukum Adat, yakni Masyarakat Hukum Adat Marga Batin IX, Marga Batin IX, Marga Lubuk Gaung Nibung, Marga Batin V Rantau Panjang Tabir, Marga Ulu Tabir, Marga Muara Kibul, Marga Pangkalan Jambu, Marga Tanah Renah, Marga Pembarap, Marga Nalo Tantan, Marga Serampas, Marga Pasenggerahan, Marga Tiang Pumpung, Marga Perantin Tuo, Marga Sungai Tenang. Dari 15 (lima belas) Masyarakat Hukum Adat tersebut, hanya Masyarakat Hukum Adat marga Serampas saja yang telah mendapat legalitas pengakuan dari Pemerintah Kabupaten Merangin melalui Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Marga Serampas. Dengan demikian, masih tersisa 14 (empat belas) Masyarakat Hukum Adat yang perlu diberikan legalitas pengakuan dan perlindungan dari Pemerintah Daerah.

Berangkat dari kondisi tersebut, dengan menggunakan hak inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin menginisiasi⁸ untuk segera membentuk Rancangan Peraturan Daerah yang dapat memberikan legitimasi pengakuan dan perlindungan kepada 14 (empat belas) Masyarakat Hukum Adat yang belum mendapat legalitas penetapan pengakuan agar eksistensi Masyarakat Hukum Adat yang tersebar di Kabupaten Merangin

diakui sebagai subjek hukum sehingga memiliki hak yang sama dengan subjek hukum lainnya, terutama dalam mengelola, memanfaatkan dan melestarikan hutan dan tanah yang berada dalam wilayahnya.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi permasalahan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dirumuskan sebagai berikut:

1. Permasalahan yang dihadapi Masyarakat Hukum Adat yang tersebar di Kabupaten Merangin dalam konteks pengakuan dan perlindungan serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi ?
2. Apa urgensi dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat?
3. Apa saja pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat ?
4. Apa yang menjadi jangkauan pengaturan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan tujuan dan kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini, sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi oleh Masyarakat Hukum Adat dalam konteks pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat, serta upaya mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan urgensi dibentuknya Rancangan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
5. Merumuskan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

3. Merumuskan jangkauan pengaturan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

D. Metode Penelitian

Dalam menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan studi kepustakaan dan literatur-literatur sebagai bahan telaah.

Untuk mendukung penelitian hukum ini maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Pendekatan konsep digunakan untuk melihat konsep pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian Masyarakat Hukum Adat Menurut Teori

Istilah masyarakat adat merupakan padanan dari *indigenous people*. Istilah tersebut sudah dikenal luas dan telah disebutkan dalam sejumlah kesepakatan internasional, yaitu *Convention of International Labor Organisation Concerning Indigenous and Tribal People in Independent Countries* (1989), Deklarasi CariOca tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (1992), *Declaration on the Right of Asian Indigenous Tribal People Chianmai* (1993), *De Vienna Declaration and Programme Action* yang dirumuskan oleh *United Nations World Conference on Human Rights* (1993). Sekarang istilah *indigenous people* semakin resmi penggunaannya dengan telah lahirnya

Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (*United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People*) pada tahun 2007.

Di Indonesia, masyarakat adat dikenal dalam beberapa istilah untuk menggambarkan masyarakat adat itu sendiri, yakni masyarakat adat, Masyarakat Hukum Adat, dan masyarakat tradisional (pribumi). Dalam faktanya, ada masyarakat yang menganggap ketiga istilah tersebut merupakan hal sama, namun tidak sedikit pula masyarakat yang membedakan istilah tersebut dengan menyatakan dirinya sebagai masyarakat adat, Masyarakat Hukum Adat, atau masyarakat tradisional. Penolakan pengelompokan dalam Masyarakat Hukum Adat karena beranggapan istilah Masyarakat Hukum Adat hanya menaruh perhatian pada aspek hukum saja, sedangkan istilah masyarakat adat dinilai lebih memberikan pendekatan yang paling holistik dan bermakna lebih luas karena selain melihat aspek hukum juga melihat aspek politik, sosial, ekonomi dan budaya dari masyarakat adat.

Konsep Masyarakat Hukum Adat pertama kali diperkenalkan oleh Cornelius van Vollenhoven. Ter Haar sebagai murid dari Cornelius van Vollenhoven mengeksplor lebih dalam tentang Masyarakat Hukum Adat. Ter Haar memberikan pengertian sebagai berikut, Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, di mana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun di antara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.³

³ Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah* (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010 hal. 30

Sedangkan Soepomo menjelaskan bahwa van Vollenhoven dalam orasinya tanggal 2 Oktober 1901 menegaskan⁴: Bahwa untuk mengetahui hukum, maka yang terutama perlu diselidiki adalah pada waktu dan bilamana serta di daerah mana sifat dan susunan badan-badan persekutuan hukum di mana orang-orang yang dikuasai oleh hukum itu hidup sehari-hari.” Bersandar dari pendapat tersebut, Soepomo mengungkapkan pendapatnya sendiri bahwa: “penguraian tentang badan-badan persekutuan itu harus tidak didasarkan atas sesuatu yang dogmatik, melainkan harus berdasarkan atas kehidupan yang nyata dari masyarakat yang bersangkutan”

Dari yang dikemukakan oleh van Vollenhoven dan Soepomo terlihat bahwa masyarakat yang mengembangkan ciri khas hukum adat itu adalah “Persekutuan Hukum Adat” (*Adatrechts Gemeenschapen*).

Bentuk dan susunan masyarakat hukum yang merupakan pesekutuan hukum adat itu, para anggotanya terikat oleh faktor yang bersifat *territorial dan geneologis*. Menurut pengertian yang dikemukakan para ahli hukum di zaman Hindia Belanda, yang dimaksud dengan masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur.⁵ Sedangkan masyarakat atau persekutuan hukum yang bersifat geneologis adalah suatu kesatuan masyarakat yang teratur, di mana para anggotanya terikat pada suatu garis keturunan yang sama dari satu leluhur, baik secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat.⁶

Berdasarkan pendapat dari beberapa pakar hukum tersebut¹², dapat dirumuskan kriteria Masyarakat Hukum Adat sebagai berikut:

- a. Terdapat masyarakat yang teratur
- b. Menempati suatu wilayah tertentu

⁴ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Bandung: Alfabeta, 2008, hlm. 75.

⁵ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: CV Mandar Maju, 2003), hlm. 108.

⁶ *Ibid.* hlm 109

- c. Terdapat kelembagaan
- d. Memiliki kekayaan bersama
- e. Susunan masyarakat berdasarkan pertalian darah atau lingkungan daerah
- f. Hidup secara komunal dan gotong royong

Dalam buku *De Commune Trek in bet Indinesische Rechtsleven*, F.D. Hollenmann mengkonstruksikan 4 (empat) sifat umum dari masyarakat adat, yaitu *magis religious*, komunal, konkrit dan kontan. Hal ini terungkap dalam uraian singkat sebagai berikut:⁷

- a. Sifat *magis religius* diartikan sebagai suatu pola pikir yang didasarkan pada keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral. Sebelum masyarakat bersentuhan dengan sistem hukum agama religiusitas ini diwujudkan dalam cara berpikir yang prologika, animisme, dan kepercayaan pada alam ghaib. Masyarakat harus menjaga keharmonisan antara alam nyata dan alam batin (dunia gaib). Setelah masyarakat mengenal sistem hukum agama perasaan religius diwujudkan dalam bentuk kepercayaan kepada Tuhan (Allah). Masyarakat percaya bahwa setiap perbuatan apapun bentuknya akan selalu mendapat imbalan dan hukuman Tuhan sesuai dengan derajat perbuatannya.
- b. Sifat komunal (*commuun*), masyarakat memiliki asumsi bahwa setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan. Diyakini bahwa kepentingan individu harus sewajarnya disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat karena tidak ada individu yang terlepas dari masyarakat.
- c. Sifat konkrit diartikan sebagai corak yang serba jelas atau nyata menunjukan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam atau samar.

⁷ Husen Alting, *Op.Cit*, hlm.46

d. Sifat kontan (*kontane handeling*) mengandung arti sebagai kesertamertaan terutama dalam pemenuhan prestasi. Setiap pemenuhan prestasi selalu dengan kontra prestasi yang diberikan secara serta merta/seketika.

2. Perkembangan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat

Sejak reformasi bergulir pada tahun 1998 sudah banyak peraturan perundang-undangan yang lahir untuk mengakui keberadaan dan hak-hak masyarakat adat atas tanah, sumber daya alam dan hak-hak dasar lainnya. Berbagai produk legislasi tersebut menyentuh semua level mulai dari konstitusi sampai peraturan desa. Pada tingkatan konstitusi dipertegas dengan keberadaan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena sejumlah undang-undang khususnya yang terkait dengan sumber daya alam berisi pengakuan atas keberadaan hak-hak masyarakat adat. Seakan tidak lengkap sebuah peraturan bila tidak berisi pengakuan terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat adat.

Hal ini sangat dipengaruhi oleh advokasi yang dilakukan oleh masyarakat adat dan para pendukungnya yang sejak kemunculannya memang hendak mengatur ulang hubungan antara masyarakat adat dengan negara. Reposisi hubungan antara masyarakat adat dengan negara nampak dalam semboyan yang dikumandangkan pada saat pendirian AMAN pada tahun 1999 “Bila negara tidak mengakui kami, maka kami tidak mengakui negara”.⁸

Tidak berhenti pada level nasional, pada level daerah pun terdapat sejumlah inisiatif serupa. Hal sejalan dengan semangat desentralisasi dan juga diinspirasikan oleh lahirnya Peraturan Menteri Agraria No. 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat

⁸ Yance Arizona, “Masyarakat Adat dalam Kontestasi Pembaruan Hukum”, https://www.academia.edu/3537826/Masyarakat_adat_dalam_kontestasi_pembaruan_hukum (diakses pada tanggal 1 Juli 2023)

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) adalah organisasi kemasyarakatan (ORMAS) independen yang anggotanya terdiri dari komunitas-komunitas Masyarakat Adat dari berbagai pelosok Nusantara.

Hukum Adat. Meskipun Permenag itu mengatur bahwa penyelesaian hak ulayat masyarakat adat dapat dilakukan dengan Perda, tetapi pada kenyataanya diterjemahkan bahwa Perda dapat dipakai untuk mengakui keberadaan dan hak-hak masyarakat adat atas tanah. Politik pengakuan (*politic of recognition*) menjadi kata kunci dalam memperlakukan masyarakat adat pada situasi kontemporer.⁹ Latief Fariqun mendefinisikan pengakuan sebagai¹⁰:

“... pernyataan penerimaan dan pemberian status keabsahan oleh negara dan hukum negara terhadap eksistensi hukum dan hak-hak warga negara baik sebagai perorangan maupun kesatuan masyarakat sebagai perwujudan konstitutif dari negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak asasi warga negara” (Fariqun, 2007:81)

Keberadaan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia merupakan sebuah hal keniscayaan yang tidak terbantahkan. Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dewasa ini juga perlu mendapatkan perhatian secara optimal, mengingat bahwa keberadaan masyarakat adat beserta hukum adatnya mengalami degradasi pengakuan. Sejumlah inisiatif legislasi yang telah dan sedang berproses saat ini merupakan wujud dari “kontrak ulang” antara negara dengan Masyarakat Hukum Adat yang berada dalam konteks sosial, politik yang berbeda dengan masa lalu. Oleh karena itu, segala program yang hendak ditujukan kepada Masyarakat Hukum Adat pun harus dengan semangat baru yang berbeda itu pula.

Pergeseran paradigma itu tidak lagi memposisikan Masyarakat Hukum Adat sebagai kelompok tradisional yang perlu dimodernkan dengan tolak ukur orang kota, yang ‘mendesak’ perubahan pola sosial ekonomi masyarakat adat ke dalam kategori kesejahteraan menurut penguasa. Hal ini sejalan pula dengan semangat zaman yang melampaui paham linearitas dari tradisional ke modern. Dalam paham lama ini, semua masyarakat adat harus dimodernkan, diubah gaya hidup dan cara

⁹ *Ibid*

¹⁰ A. Latief Fariqun, “Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Sumberdaya Alam dalam Politik Hukum Nasional”, (Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya, 2007), hlm. 81.

produksinya menjadi sebuah model tunggal yang mudah dikendalikan.¹¹ Cara pandang bahwa semua masyarakat dapat direkayasa agar berubah dari tradisional ke modern sudah mulai ditinggalkan. Diganti dengan pandangan bahwa masyarakat akan menentukan sendiri perubahannya sebagai sebuah subjek yang memiliki sejarah, peradaban dan kepentingannya masing-masing.¹²

Cara pandang bahwa Masyarakat Hukum Adat merupakan subjek yang lemah dan perlu diberdayakan sudah mulai bergeser. Istilah pemberdayaan beranjak dari asumsi bahwa Masyarakat Hukum Adat merupakan kelompok yang lemah, lumpuh, tidak tahu apa-apa, tidak tahu mana yang baik untuk kepentingannya sendiri, sehingga perlu dibantu berjalan mengarungi kehidupannya. Padahal, sudah diakui secara global bahwa Masyarakat Hukum Adat memiliki kapasitas daya tahan dan daya lenting yang kuat ketika menghadapi perubahan. Oleh karena itu, istilah pemberdayaan perlu mendapatkan porsi yang pas sehingga tidak malah meremehkan Masyarakat Hukum Adat, tetapi disisi lain juga bukan berarti Masyarakat Hukum Adat tidak perlu menikmati pendampingan-pendampingan untuk bisa menikmati pembangunan.¹³

3. Hak-Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat

Hak-hak konstitusional Masyarakat Hukum Adat menurut Komisi Hak Asasi Manusia dan Konvensi *International Labour Organization (ILO)* tahun 1986 meliputi¹⁴:

- a. Hak untuk menentukan nasib sendiri;
- b. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan;
- c. Hak atas pangan, kesehatan, habitat dan keamanan ekonomi; 16
- d. Hak atas pendidikan;
- e. Hak atas pekerjaan;

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*

¹³ A. Latief Fariqun. *Ibid*.

¹⁴ <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/2-Penelitian%20MHA-upload.pdf> (diakses tanggal 3 Juli 2023)

- f. Hak anak;
- g. Hak pekerja;
- h. Hak minoritas dan Masyarakat Hukum Adat;
- i. Hak atas tanah;
- j. Hak atas persamaan;
- k. Hak atas perlindungan lingkungan;
- l. Hak atas administrasi pemerintahan yang baik;
- m. Hak atas penegakan hukum yang adil.

Hak atas tanah dan sumber daya alam merupakan salah satu hak yang paling penting bagi masyarakat adat sebab keberadaan hak tersebut menjad salah satu ukuran keberadaan suatu komunitas masyarakat adat. Oleh karena itu, dalam deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat, persoalan hak atas tanah dan sumber daya alam ini diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat:

“Masyarakat adat memiliki hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengontrol tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang mereka atas dasar kepemilikan tradisional atau penempatan dan pemanfaatan secara tradisional lainnya, juga tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya yang dimiliki dengan cara lain”

Sedangkan Abdon Nababan menyebutkan dari sekian banyak kategori hak yang berhubungan dengan masyarakat adat, setidaknya ada empat hak masyarakat adat yang paling sering disuarakan, antara lain¹⁵:

- a. Hak untuk “menguasai” (memiliki, mengendalikan) dan mengelola (memanfaatkan) tanah dan sumber daya alam di wilayah adatnya;
- b. Hak untuk mengatur diri sendiri sesuai dengan hukum adat (termasuk peradilan adat) dan aturan-aturan adat yang disepakati bersama oleh masyarakat adat;
- c. Hak untuk mengurus diri sendiri sendiri berdasarkan sistem kepengurusan/kelembagaan adat:

¹⁵ Yance Arizona., *Satu Dekade Legislasi Masyarakat adat: Trend Legislasi Nasional tentang Keberadaan dan Hak-Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam di Indonesia (1999-2009)*. http://epistema.or.id/wp-content/uploads/2015/07/Working_Paper_Epistema_Institute_07-2010.pdf

d. Hak atas identitas, budaya, sistem kepercayaan (agama), sistem pengetahuan (kearifan) dan bahasa asli.

Konstitusi tidak menjelaskan hak-hak apa saja yang harus dipenuhi negara terhadap masyarakat adat, namun bila ditinjau dari beberapa peraturan perundang-undangan terdapat beberapa hak tradisional Masyarakat Hukum Adat di Indonesia¹⁶:

a. Hak Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan

Terkait dengan masalah hutan adat di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dijelaskan bahwa Hutan negara ialah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak-hak atas tanah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, termasuk di dalamnya hutan-hutan yang sebelumnya dikuasai Masyarakat Hukum Adat yang disebut hutan ulayat, hutan marga, atau sebutan lainnya. Dimasukkannya hutan-hutan yang dikuasai oleh Masyarakat Hukum Adat dalam pengertian hutan negara adalah sebagai konsekuensi adanya hak menguasai dan mengurus oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian Masyarakat Hukum Adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, dapat melakukan kegiatan pengelolaan hutan dan pemungutan hasil hutan.

Dalam perkembangannya, setelah adanya Putusan MK Nomor 35 Tahun 2012, Mahkamah Konstitusi menganulir status Hutan Adat sebagai bagian dari Hutan Negara. Hutan Adat dikeluarkan dari status Hutan Negara karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Hak Ulayat dan Penguasaan Tanah Ulayat

Hak ulayat Masyarakat Hukum Adat atas sumber daya air sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dalam Pasal 6 ayat (3) tetap diakui sepanjang masih ada di

¹⁶ *Aktualisasi Masyarakat Hukum Adat (MHA): Prespektif Hukum dan Keadilan terkait dengan Status MHA dan Hak-hak Konstitusionalnya*. Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2012. Hlm. 99

mana penguasaan negara atas sumber daya air tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat setempat dan hak-hak yang serupa dengan itu, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Hak Pengelolaan atas Ladang atau Perkebunan

Pengelolaan hak atas tanah untuk usaha perkebunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan tetap harus memperhatikan hak ulayat Masyarakat Hukum Adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi serta kepentingan nasional.

d. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Pasal 63 ayat (1) huruf t yang berbunyi Pemerintah bertugas dan berwenang untuk menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal, dan hak Masyarakat Hukum Adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian di dalam Pasal 63 ayat (2) huruf n juga dinyatakan bahwa Pemerintah Provinsi bertugas dan berwenang untuk menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal, dan hak Masyarakat Hukum Adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi. Di tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana lingkungan hidup pada tingkat provinsi. Di tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana yang diatur dalam Pasal 63 ayat (3) huruf k bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota berugas dan berwenang untuk melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat Kabupaten/Kota.

e. Pengelolaan Wilayah Pesisir

Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyatakan bahwa

Pemerintah mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak masyarakat adat, masyarakat tradisional, dan kearifan lokal atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah dimanfaatkan secara turun temurun.

B. Kajian Terhadap Asas atau Prinsip Yang Berkaitan Dengan Penyusunan Norma

Menurut Sudikno Mertokusumo, asas-asas hukum peraturan perundang-undangan tersebut sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dikelompokan menjadi 2 (dua) yakni *Pertama*, asas yang berkaitan dengan pembentukan atau proses Peraturan Perundang-undangan, dan *Kedua*, yang berkaitan dengan materi muatan atau substansi Peraturan Perundang-undangan.¹⁷ Tujuan adanya asas pembentuk peraturan perundang-undangan secara umum, merupakan asas umum yang berlaku di berbagai negara. Adapun asas-asas umum pembentukan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:¹⁸

1. *Lex superior derogat legi inferior*, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya didahulukan berlakunya daripada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dan sebaliknya peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
2. *Lex specialis derogat legi generalis*, yaitu peraturan perundang-undangan khusus didahulukan berlakunya daripada peraturan perundang-undangan yang umum. Prinsip ini berlaku terhadap peraturan perundang-undangan yang setingkat.
3. *Lex neminem cogit ad impossibilia*, yaitu peraturan perundang-undangan yang tidak memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan atau sering disebut dengan asas kepatutan (*bilijkheid*).

20

¹⁷ Sudikno Mertokusumo dalam Y. Sari Murti Widiasuti, Ringkasan Disertasi untuk Ujian Promosi Doktor Dari Dewan Pengaji Sekolah Pascasarjana UGM, 12 Desember 2007, hlm. 17

¹⁸ Armen Yasir, Teknik Perundang-undangan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm. 20

4. *Lex perfecta*, yaitu peraturan perundang-undangan tidak saja melarang suatu tindakan tetapi juga menyatakan tindakan terlarang itu batal.
5. *Non retroactive*, yaitu peraturan perundang-undangan tidak dimaksudkan untuk berlaku surut (*statues are not intended to have retroactive effect*) karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Menurut Hamid S Attamimi, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijke regelgeving*) secara benar, meliputi: *Pertama*, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan; *Kedua*, asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan; *Ketiga*, asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan, dan *Keempat*, asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli.¹⁹

Berkenaan dengan hal tersebut, pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum (*algemene rechtbeginselen*), yang di dalamnya terdiri dari asas negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasar sistem konsitusi, dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

¹⁹ Yuliandri, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undangan Berkelanjutan; Rajaa Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 115

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berikut perubahannya, menegaskan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik, yakni:

1. *Asas Kejelasan Tujuan* adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
2. *Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat* adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/ pejabat yang tidak berwenang;
3. *Asas Kesesuaian antara jenis dan materi muatan* adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya;
4. *Asas dapat dilaksanakan* adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
 - a. *Aspek Filosofis* adalah terkait dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Peraturan Daerah yang mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi dibentuk berdasarkan semua nilai-nilai yang baik yang ada dalam masyarakat;
 - b. *Aspek Yuridis* adalah terkait landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah.
 - c. *Aspek Sosiologis* adalah terkait dengan bagaimana Peraturan Daerah yang disusun tersebut dapat dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan.

5. *Asas hasil guna dan daya guna* adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. *Asas kejelasan rumusan* adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaanya.
7. *Asas keterbukaan* adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Asas materi muatan adalah materi muatan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mengandung asas-asas sebagai berikut :

1. *Asas kekeluargaan* adalah mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
2. *Asas Kensusantaraan* adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;
3. *Asas Bhinneka Tunggal Ika* adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

4. *Asas Keadilan* adalah mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
5. *Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial;
6. *Asas ketertiban dan kepastian hukum* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
7. *Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara;
8. *Asas pengayoman* adalah memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
9. *Asas Kemanusiaan* adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta hakekat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;
10. *Asas kemanusiaan* adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;
11. *Asas Kebangsaan* adalah mencerminkan sifat dan watak Bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam konteks pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat, dilandasi pada asas-asas yang mampu memberikan hak, baik yang telah dijamin dalam konstitusi maupun hak lain yang akan diperoleh sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan yang sama dengan subjek hukum lainnya, antara lain:

1. *Asas Partisipasi*, yaitu asas yang bermakna bahwa partisipasi penuh dan efektif dalam pembangunan di mana setiap anggota masyarakat

adat terlibat dalam semua tahapan dan menjad pihak yang menentukan dalam pengambilan keputusan atas segala program atau proyek yang dilakukan di wilayah kehidupan mereka.

2. *Asas Keadilan*, yaitu asas yang bermakna bahwa perlakuan yang adil kepada masyarakat adat sebagai Warga Negara Indonesia, baik dihadapan hukum, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
3. *Asas Transparansi*, yaitu asas yang bermakna bahwa keterbukaan informasi yang berkaitan dengan rencana, pelaksanaan dan evaluasi terhadap program yang berdampak pada pemenuhan dan perlindungan hak masyarakat adat.
4. *Asas Kesetaraan*, yaitu asas yang bermakna bahwa perlakuan yang setara atau sejajar bagi masyarakat adat dalam mengakses pendidikan, ekonomi, politik, hukum, sosial dan budaya, termasuk dalam mengatur diri sendiri.
5. *Asas Kemanusiaan*, yaitu asas yang bermakna bahwa pemenuhan hak asasi manusia yang diuraikan dalam tiga kewajiban utama, yaitu menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dan kebebasan dasar negara. Oleh karena itu, dalam konteks masyarakat adat perlu diletakkan dalam prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana tercantum dalam Sila ke-lima Pancasila.
6. *Asas Kepentingan Nasional*, yaitu asas yang bermakna bahwa pengakuan dan perlindungan seluruh keberagaman masyarakat adat beserta hak-haknya sebagai pengikat dan pemersatu NKRI serta terjaminnya kelanjutan Pembangunan Nasional.
7. *Asas Keselarasan*, yaitu asas yang bermakna bahwa pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat dilakukan secara selaras dalam upaya menjaga harmonisasi agar tercipta keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan negara.
8. *Asas Kelestarian dan Keberlanjutan Lingkungan Hidup*, yaitu asas yang bermakna bahwa prinsip yang bersifat penegasan atas kesadaran global bahwa nasib manusia sesungguhnya tergantung pada

kemampuannya mengelola lingkungan hidup, tempat dia berdiam dan hidup di dalamnya, prinsip ini mengimbau manusia untuk bijaksana dalam melihat eksistensi lingkungan sekaligus supaya mengelolanya dengan cara yang cerdas.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, Permasalahan yang dihadapi

Aspek geografis menjadi salah satu aspek kondisi kewilayahan yang perlu diperhatikan sebagai ruang dan subjek pembangunan. Aspek geografis dapat memberikan gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, serta potensi pengembangan wilayah. Dari uraian tersebut, diharapkan dapat terpetakan potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Kabupaten Merangin, terutama dalam konteks pengakuan dan perlindungan hak-hak Masyarakat Hukum Adat.

Kabupaten Merangin mempunyai luas wilayah 7.540,118 km² atau 15,38 % dari luas Provinsi Jambi 49.026,579 km² yang terletak antara 101⁰32'39"-102⁰38'35" Bujur Timur dan 1⁰39'23" – 2⁰4'69" Lintang Selatan. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bungo, sebelah Timur dengan Kabupaten Bungo, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sarolangun, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lebong dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kerinci.

Kabupaten Merangin terdiri dari Kecamatan Jangkat, Kecamatan Jangkat Timur, Kecamatan Muaro Siau, Kecamatan Lembah Masurai, Kecamatan Tiang Pumpung, Kecamatan Pamenang, Kecamatan Pamenang Barat, Kecamatan Renah Pamenang, Kecamatan Pamenang Selatan, Kecamatan Bangko, Kecamatan Bangko Barat, Kecamatan Batang Masumai, Kecamatan Nalo Tantan, Kecamatan Sungai Manau, Kecamatan Renah Pembarap, Kecamatan Pangkalan Jambu, Kecamatan Tabir, Kecamatan Tabir Ulu, Kecamatan Tabir Selatan, Kecamatan Tabir Ilir, Kecamatan Tabir Timur, Kecamatan Tabir Lintas, Kecamatan Margo Tabir, Kecamatan Tabir Barat.

Di Kabupaten Merangin tercatat memiliki Masyarakat Hukum Adat (marga)²⁰, sebagai berikut:

1. Marga Batin IX di Ulu (Pulau Rengas)
2. Marga Batin IX di Ilir (Pamenang)
3. Marga Lubuk Gaung Nibung (Lubuk Gaung)
4. Marga Batin V Rantau Panjang Tabir (Tabir)
5. Marga Ulu Tabir (Ngaol)
6. Marga Muara Kibul (Muara Kibul)
7. Marga Pangkalan Jambu (Perentak)
8. Marga Tanah Renah (Sungai Manau)
9. Marga Pembarap (Guguk)
10. Marga Nalo Tantan (Sungai Ulak)
11. Marga Serampas (Tanjung Kasri)
12. Marga Pasenggerahan (Lubuk Beringin)
13. Marga Tiang Pumpung (Muara Siau)
14. Marga Perantin Tuo (Dusun Tuo)
15. Marga Sungai Tenang (Jangkat)

Dari 15 (lima belas) marga yang tersebar di wilayah Kabupaten Merangin, keberadaan marga Serampas sebagai satu-satunya Masyarakat Hukum Adat yang telah diakui secara formil melalui Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Marga Serampas. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kemudian melakukan proses penetapan status Hutan Adat yang didiami Marga Serampas sampai pada akhirnya hutan adat Desa Rantau Kemas yang berada di dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat seluas 24 hektare ditetapkan. Penetapan hutan adat Desa Rantau Kemas ditetapkan dengan SK Menteri KLHK Nomor: 6745/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016.

²⁰ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin

Marga adalah satuan kelompok Masyarakat Hukum Adat (Pasal 1 angka 19 Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Marga Serampas

Dengan baru diakuinya Marga Serampas ini, berarti masih menyisakan pekerjaan rumah bagi 14 (empat belas) marga lainnya untuk segera diberi legalitas pengakuan. Ketiadaan payung hukum yang memberikan jaminan kepada Masyarakat Hukum Adat dapat mengakibatkan kedudukannya lemah ketika terjadi sengketa klaim atas tanah, hutan atau sumber daya alam lainnya, bahkan tidak jarang Masyarakat Hukum Adat mengalami diskriminasi. Ekses dari pembangunan dapat mengarah pada bergesernya sumber daya alam yang dahulu dikuasai oleh Masyarakat Hukum Adat ke penguasaan oleh negara (*state property*), maupun oleh korporasi swasta (*private property*). Salah satu hak penting Masyarakat Hukum Adat adalah hak ulayat. Hak ulayat ini memiliki keterkaitan dengan hubungan hukum Masyarakat Hukum Adat dan tanah dalam lingkungan wilayahnya.

Sesuai dengan asas pengakuan, jika sumber daya alam di dalam berada dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat, maka Masyarakat Hukum Adat harus diberi hak untuk memperoleh informasi, persetujuan tanpa paksaan, serta hak untuk memperoleh manfaat serta pembagian keuntungan dari alokasi dan pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam tersebut.

Hutan sebagai bagian dari wilayah hukum adat, sangat memiliki peranan penting dalam kehidupan Masyarakat Hukum Adat setempat. Untuk itu ada aturan-aturan yang dibuat khusus dalam pemanfaatan hasil hutan. Masyarakat Hukum Adat yang masih memegang teguh adat-istiadatnya menggunakan aturan tersebut sehingga membuat minimnya pelanggaran yang dilakukan dalam pengelolaan hutan.

Sebagai contoh adalah Masyarakat Hukum Adat marga Serampas, yang dalam memanfaatkan lahan menggunakan konsep “*tanah ajum tanah arah*”. *Tanah ajum* artinya tanah yang diberi izin dan dibuat tempat tinggal atau rumah, sedangkan *Tanah arah* artinya tanah yang diperuntukan berkebun atau perladangan. Dengan pemikiran, tanah basah diperuntukan dibukanya persawahan, serta tanah kering buat berladang. Dasar pertimbangan dalam berhumah ini, yaitu harus berada pada kawasan datar serta berada dekat sungai, asalkan masih dalam kawasan adat Serampas. Ada tata cara bagi

masyarakat yang ingin mendapatkan *tanah ajum* dan *tanah arah*, yaitu terlebih dahulu melapor ke *depati* bahwa ingin membuka huma pada satu *depati*, maka diharuskan membayar uang adat yang telah ditentukan. Masyarakat Serampas dibebaskan memanfaatkan *tanah ajum* dan *tanah arah* untuk keperluan sendiri. Bila dinikmati oleh orang lain, hak mereka harus dicabut. Ketentuan kepemilikan tanah tersebut tidak berlaku untuk orang yang bukan masyarakat Serampas. Kalaupun ingin mengelola harus menjadi anak buah (mengikuti) masyarakat Serampas, tidak boleh membuka huma baru.²¹

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Dengan Berlakunya Peraturan Daerah

Sebagai konsekuensi dari pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat maka Masyarakat Hukum Adat akan mendapatkan kepastian hukum terkait keberadaan atau eksistensi diri mereka sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Selain itu, konsekuensi turunannya adalah Masyarakat Hukum Adat juga akan memiliki hak untuk mengelola tanah, wilayah adat dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya namun tetap dalam bingkai penghormatan terhadap hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setelah Masyarakat Hukum Adat memperoleh pengakuan melalui produk hukum, artinya memiliki legalitas yang diakui dalam hukum positif Indonesia, maka dalam konteks hutan adat, Masyarakat Hukum Adat dapat mengajukan permohonan penetapan hutan adat. Salah satu syarat permohonan adalah produk hukum daerah. Setelah ada pengajuan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama pemangku kepentingan melakukan verifikasi dan validasi. Hasil dari verifikasi dan validasi, Menteri dapat menetapkan hutan adat. Apabila hutan ²² adat telah ditetapkan oleh Menteri maka hutan adat bisa diintegrasikan dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW).²²

²¹ [Buah Manis Masyarakat Adat Serampas dalam Menjaga Hutan - Mongabay.co.id](https://www.mongabay.co.id/article/buah-manis-masyarakat-adat-serampas-dalam-menjaga-hutan) : Mongabay.co.id diakses pada tanggal 20 Juli 2023

²² Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak

Masyarakat Hukum Adat yang telah memperoleh pengakuan, artinya “menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya” berhak melakukan:²³

1. Pemanfaatan kawasan
2. Pemanfaatan jasa lingkungan
3. Pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan kayu
4. Pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan bukan kayu
5. Kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Apabila uraian di atas adalah implikasi pengakuan Masyarakat Hukum Adat dalam konteks hutan adat, maka urgensi lain dari implikasi pengakuan Masyarakat Hukum Adat antara lain:

1. Melindungi Masyarakat Hukum Adat agar dapat hidup aman, tumbuh, dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai harkat dan martabat kemanusiaannya serta bebas dari diskriminasi dan kekerasan.
2. Memberikan kepastian hukum bagi Masyarakat Hukum Adat dalam rangka menikmati haknya.
3. Menjadi dasar bagi pemerintah dalam melaksanakan pemulihian hak Masyarakat Hukum Adat, pemberdayaan, dan penyelenggaraan program-program pembangunan.
4. Melindungi Masyarakat Hukum Adat dalam melaksanakan hak-hak tradisionalnya, seperti perlindungan sebagai subjek hukum; mengelola, memanfaatkan, dan melestarikan wilayah adat; pemberian kompensasi atas hilangnya hak Masyarakat Hukum Adat; pengembangan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup; peningkatan taraf kehidupan Masyarakat Hukum Adat; pelestarian kearifan lokal dan pengetahuan tradisional; dan pelestarian harga kekayaan atau benda adat.

²³ Pasal 5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak

Dalam tinjauan konteks pembangunan, dengan telah memiliki legalitas pengakuan, maka Masyarakat Hukum Adat berperan sebagai pelaku pembangunan (*development actor*), bukan semata sebagai objek pembangunan. Pembangunan yang hakiki tidak hanya berorientasi pada aspek kapital ekonomi dan eksplorasi sumber daya alam namun juga beririsan dengan aspek pemberdayaan sosial kemasyarakatan, perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, lingkungan hidup, bahkan termasuk nilai-nilai spiritual dan kebudayaan.

Melalui pengakuan kepada Masyarakat Hukum Adat, maka desain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan konstruksi menggabungkan fungsi *self-governing community* dengan *local self government*, diharapkan kesatuan masyarakat hukum yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat, di mana organisasi dan warga desa adat dapat secara mandiri mengurus diri sendiri dan menjalankan pranata adat mereka sendiri secara eksklusif.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT MASYARAKAT HUKUM ADAT

Dalam melakukan peninjauan mengenai pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat, perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keberadaan Masyarakat Hukum Adat. Berikut beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi :

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia

Tahun 1945 yang berkaitan dengan Masyarakat Hukum Adat dapat dijumpai dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3). Pasal 18B ayat (2) menyebutkan “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara*

Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.”

Ketentuan Pasal 18B ayat (2) yang diatur dalam rumpun Bab VI tentang Pemerintahan Daerah, memberikan penekanan bahwa ketentuan Pasal 18B ini adalah menyangkut daerah. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat karena Masyarakat Hukum Adat merupakan basis pelaksanaan hukum adat. Adanya pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat, termasuk juga pengakuan terhadap hak-hak tradisionalnya yang dikenal dengan hak ulayat.

Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan *“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”*. Ketentuan ini memberikan penekanan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Tentunya identitas budaya dan hak masyarakat tradisional yang dimaksud adalah yang tidak bertentangan dengan identitas bangsa secara keseluruhan. Dengan demikian, negara bertanggung jawab untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak Masyarakat Hukum Adat karena mereka termasuk warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya.

B. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 menyebutkan:

“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”.

Dalam penjelasan Pasal 5, disebutkan bahwa penegasan hukum adat dijadikan dasar dari hukum agraria yang baru. Penjelasan Pasal 5 ini juga mengacu pada Penjelasan Umum III mengenai dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan hukum, angka 1 yang menyatakan bahwa *hukum agraria sekarang ini mempunyai sifat “dualisme” dan mengadakan perbedaan antara hak-hak tanah menurut hukum-adat dan hak-hak tanah menurut hukum-barat, yang berpokok pada ketentuan-ketentuan dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.* *Undang-Undang Pokok Agraria bermaksud menghilangkan dualisme itu dan secara sadar hendak mengadakan kesatuan hukum, sesuai dengan keinginan rakyat sebagai bangsa yang satu dan sesuai dengan kepentingan perkonomian.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, negara bertanggung jawab dalam memberikan pengakuan terhadap hak atas tanah (hak ulayat) yang dimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara. Dengan demikian, Pemerintah dan Pemerintah Daerah tidak boleh secara semena-mena merampas hak ulayat tersebut tanpa ada persetujuan dari Masyarakat Hukum Adat.

Selanjutnya, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 juga menyebutkan “ *semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial*”. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidak dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan atau tidak dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu sampai menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Namun, ketentuan tersebut tidak berarti bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum (masyarakat) karena Undang-Undang Pokok Agraria memperhatikan pula

kepentingan-kepentingan perseorangan, termasuk kepentingan penggunaan hak atas tanah yang dimiliki Masyarakat Hukum Adat.

C. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Keanekaragaman Hayati (*United Nations Convention on Biological Diversity*)

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994, berkaitan dengan konservasi dalam huruf j menyebutkan “menghormati, melindungi dan mempertahankan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik masyarakat asli (Masyarakat Hukum Adat) dan lokal yang mencerminkan gaya hidup berciri tradisional sesuai dengan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati dan memajukan penerapannya secara lebih luas dengan persetujuan dan keterlibatan pemilik, pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik tersebut semacam itu dan mendorong pembagian yang adil keuntungan yang dihasilkan dari pendayagunaan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik semacam itu.” Berikutnya dalam Pasal 15 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 disebutkan, bahwa akses atas sumber daya hayati bila diberikan harus atas dasar persetujuan bersama (terutama pemilik atas sumber daya).

D. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa:

- (1) *Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam Masyarakat Hukum Adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah.*
- (2) *Identitas budaya Masyarakat Hukum Adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.*

34

Dengan penjelasan Pasal 6 menyebutkan:

Ayat (1) *Hak adat yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi di dalam lingkungan Masyarakat Hukum Adat harus dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakan hak*

asasi manusia dalam masyarakat yang bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2) *Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, identitas budaya nasional masyarakat hukum ada, hak-hak adat yang masih secara nyata dipegang teguh oleh Masyarakat Hukum Adat setempat, tetap dihormati dan dilindungi sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas negara hukum yang berintikan keadilan dan kesejahteraan rakyat.*

Berdasarkan Penjelasan Pasal 6 tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hak Masyarakat Hukum Adat yang masih berlaku harus dilindungi dan dihormati oleh masyarakat dan negara. Perlindungan dan penghormatan terhadap hak Masyarakat Hukum Adat tersebut merupakan wujud nyata penegakan hukum karena hak Masyarakat Hukum Adat, termasuk hak ulayat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dipegang teguh oleh Masyarakat Hukum Adat setempat sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas negara hukum yang berintikan keadilan dan kesejahteraan.

E. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Masyarakat Hukum Adat didefinisikan sebagai kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem.

Selanjutnya dalam Pasal 2 menyebutkan beberapa asas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di antaranya, yaitu asas ekoregion adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal (Pasal 2 huruf h), asas kearifan lokal adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat (Pasal 2 huruf l),

dan asas otonomi daerah adalah bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 2 huruf n).

Berikutnya dalam Pasal 63 mengatur mengenai tugas dan wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terkait dengan Masyarakat Hukum Adat. Pembagian wewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- a. Pemerintah menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal, dan hak Masyarakat Hukum Adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Pemerintah Provinsi, menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal, dan hak Masyarakat Hukum Adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi.
- c. Pemerintah kabupaten/kota, melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal, dan hak Masyarakat Hukum Adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

Meskipun sudah ditetapkan pembagian tugas dan wewenang antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, tetapi tidak diatur lebih lanjut atau diuraikan mengenai hak Masyarakat Hukum Adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maupun kriteria atau persyaratan terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat.

F. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang

Materi muatan yang terdapat dalam Undang-Undang tentang Kehutanan ini yang berkaitan dengan Masyarakat Hukum Adat adalah materi mengenai pengertian atau definisi dari hutan adat, hutan negara, dan hutan hak.

Pasal 1 angka 4:

“Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.”

Pasal 1 angka 5:

“Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.”

Pasal 1 angka 6:

“Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat.”

Dimuatnya hutan-hutan yang dikuasai oleh Masyarakat Hukum Adat dalam Undang-Undang tentang Kehutanan merupakan konsekuensi adanya hak menguasai dan mengurus oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, Masyarakat Hukum Adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, dapat melakukan kegiatan pengelolaan hutan dan pemungutan hasil hutan. Namun dalam perkembangan hukumnya, ketentuan ini dinilai inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan MK Nomor: 35/PUU-X/2012 tentang ³⁷ Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah inskonstitusional sepanjang tidak dibaca “Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari Hutan Negara, Hutan Hak,

dan Hutan Adat". Dengan demikian, Hutan Adat dikeluarkan dari Hutan Negara.

Selain itu, ketentuan Undang-Undang tentang Kehutanan juga turut mengatur Hukum Adat yang tertuang dalam BAB IX Masyarakat Hukum Adat, Pasal 67 ayat (1). Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa Masyarakat Hukum Adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak untuk melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan, melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang, dan mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa Masyarakat Hukum Adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain:

1. Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*);
2. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
3. Ada wilayah hukum adat yang jelas;
4. Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan
5. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Selanjutnya dalam Pasal 67 ayat (2) disebutkan bahwa "*Pengukuhan keberadaan dan hapusnya Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah*". dalam penjelasan Pasal 67 ayat (2) disebutkan bahwa peraturan daerah disusun dengan mempertimbangkan hasil penelitian para pakar hukum adat, aspirasi masyarakat setempat, dan tokoh masyarakat adat yang ada di daerah yang bersangkutan, serta instansi atau pihak lain yang terkait.

Undang-Undang tentang Kehutanan ini kemudian mendelegasikan ketentuan lebih lanjut terkait dengan materi Masyarakat Hukum Adat dengan peraturan pemerintah.

G. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Undang-Undang ini memberikan pengaturan bahwa salah satu upaya pembangunan dalam kerangka pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah adalah pembangunan untuk kepentingan umum. Pembangunan untuk kepentingan umum tersebut memerlukan tanah yang pengadaannya dilakukan dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pihak yang berhak adalah pihak yang menguasasi atau memiliki objek pengadaan tanah. Salah satu pemangku kepentingan dalam perencanaan tersebut adalah pemuka adat.

Dalam penjelasan Pasal 40 dijelaskan mengenai pemberian ganti kerugian pada prinsipnya harus diserahkan langsung kepada pihak yang berhak atas ganti kerugian. Apabila berhalangan, pihak yang berhak karen hukum dapat memberikan kuasa kepada pihak lain atau ahli waris. Salah satu pihak yang berhak tersebut adalah Masyarakat Hukum Adat. Dalam hal ganti kerugian atas hak ulayat diberikan dalam bentuk tanah pengganti, permukiman kembali, atau bentuk lain yang disepakati oleh Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan.

H. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 1 angka 1, Desa adalah desa dan desa adat atay yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mangatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asasi manusia, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya dalam Bab XIII Ketentuan Khusus Desa Adat pada Pasal 96 menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat. adapun persyaratan penetapan Desa Adat sebagai berikut:

1. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;
2. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
3. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya:

- a. Masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok;
- b. Pranata pemerintahan adat;
- c. Harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau
- d. Perangkat norma hukum adat.

Kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila:

- a. Keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral.
- b. Substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.

Suatu kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila kesatuan Masyarakat Hukum Adat tersebut tidak mengganggu keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum yang:

- a. Tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- b. Substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Undang-Undang ini menitikberatkan pada pemberantasan perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisir, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada suatu waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tetapi tidak termasuk kelompok masyarakat yang melakukan perladangan tradisional. Pengecualian terhadap kegiatan perladangan tradisional diberikan kepada masyarakat yang telah hidup secara turun temurun di dalam wilayah hutan tersebut dan telah melakukan kegiatan perladangan dengan mengikuti tradisi-tradisi rotasi yang telah ditetapkan oleh kelompoknya.

Dalam Pasal 7 disebutkan bahwa pencegahan perusakan hutan dilakukan oleh masyarakat, badan hukum, dan/atau korporasi yang memperoleh Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan. Dalam penjelasan Pasal 7, yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah masyarakat setempat, Masyarakat Hukum Adat, dan ⁴¹ masyarakat umum. Masyarakat Hukum Adat adalah masyarakat tradisional yang masih terkait dalam bentuk paguyuban, memiliki kelembagaan dalam bentuk pranata dan perangkat hukum adat yang masih ditaati dan

masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya yang keberadaannya dikukuhkan dengan peraturan daerah.

J. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Dalam konsep otonomi daerah, pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Selain itu juga, melalui otonomi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan definisi Desa:

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asasi manusia, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak tradisionalnya. Namun, hak tradisional Masyarakat Hukum Adat yang diakui oleh negara adalah hak yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara memberikan perhatian penuh kepada Masyarakat Hukum Adat melalui Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah ini. Dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah ini, Masyarakat Hukum Adat terbagi dalam dua urusan pemerintahan konkuren, yakni pada bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, satunya lagi pada

bidang Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum pada lampiran Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, sebagai berikut:

Tabel 1

Masyarakat Hukum Adat Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
	Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa tingkat nasional	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah provinsi serta pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelakunya hukum adat di lintas Daerah kabupaten/kota	<p>a. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah kabupaten/kota dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa</p>

Tabel 2**Masyarakat Hukum Adat Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
	Pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih Daerah provinsi. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih Daerah provinsi.	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota.	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota.

			yang berada di dua atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	
--	--	--	---	--

K. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Undang-Undang ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Perkebunan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, yang dibentuk atas dasar semangat untuk meningkatkan nilai tambah usaha perkebunan nasional.

Salah satu tujuan dari penyelenggaraan perkebunan dalam Undang-Undang ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada pelaku usaha dan masyarakat.²⁴ Bentuk perlindungan yang dimaksud, memberi hak atas tanah untuk usaha perkebunan kepada pelaku usaha, namun dalam hal tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan tersebut merupakan tanah ulaya masyarakat hukum adat, maka pelaku usaha perkebunan harus melakukan musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya. Musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang hak ulayat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁵

Bentuk perlindungan lainnya bagi Masyarakat Hukum Adat, seperti larangan bagi pejabat yang berwenang untuk menerbitkan Perizinan Berusaha perkebunan di atas tanah hak ulayat Masyarakat Hukum Adat, kecuali dalam hal telah dicapai persetujuan antara Masyarakat Hukum Adat dan pelaku usaha perkebunan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya.²⁶ Bagi pejabat yang menerbitkan Perizinan Berusaha terkait perkebunan di atas tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dipidana penjara

²⁴ Pasal 3 huruf f

²⁵ Pasal 11 dan Pasal 12 UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

²⁶ Pasal 17 UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).²⁷

Bentuk perlindungan lainnya kepada Masyarakat Hukum Adat adalah pemberian sanksi pidana atau dengan bagi setiap orang yang secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai tanah masyarakat atau tanah hak ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk usaha perkebunan.²⁸

L. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

Pengaturan mengenai sumber daya air dilakukan agar pengelolaan sumber daya air diselenggarakan berdasarkan atas kemanfaatan umum, keterjangkauan, keadilan, keseimbangan, kemandirian, kearifan lokal, wawasan lingkungan, kelestarian, keberlanjutan, keterpaduan dan keserasian, serta transparansi dan akuntabilitas. Adapun pengaturan sumber daya air bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas air, menjamin keberlanjutan ketersediaan air dan sumber daya air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat, menjamin pelestarian fungsi air dan sumber air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan, menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan, menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk masyarakat adat dalam upaya  konservasi sumber daya air dan pendayagunaan sumber daya air, serta mengendalikan daya rusak air.

²⁷ Pasal 103

²⁸ Pasal 107

Pasal 1 angka 22 menyebutkan yang dimaksud dengan masyarakat adat adalah Masyarakat Hukum Adat dan/atau masyarakat tradisional yang hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu dan diikat oleh identitas budaya, hubungan yang kuat dengan tanah, serta wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 23, disebutkan yang dimaksud dengan hak ulayat adalah hak persekutuan yang dimiliki oleh masyarakat adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air beserta isinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Sumber Daya Air ini memberikan tugas dan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengelola sumber daya air dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat adat setempat dan hak yang serupa dengan itu sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak ulayat masyarakat adat atas sumber daya air tetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah diatur dalam Peraturan Daerah.²⁹

Dalam penjelasan Pasal 9 ayat (3) disebutkan bahwa pengakuan adanya hak ulayat masyarakat adat termasuk hak yang serupa dengan itu dipahami bahwa yang dimaksud dengan masyarakat adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tetapan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum adat yang didasarkan atas kesamaan tempat tinggal atau atas dasar keturunan. Hak ulayat masyarakat adat dianggap masih ada apabila memenuhi tiga unsur, yaitu:

- a. Unsur masyarakat adat, yaitu terdapatnya sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari.
- b. Unsur wilayah, yaitu terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempat mengambil keperluan hidupnya sehari-hari.
- c. Unsur hubungan antara masyarakat tersebut dan wilayahnya, yaitu terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan, dan penggunaan tanah ulayatnya yang masih berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

M. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan

Sistem budi daya pertanian berkelanjutan pada prinsipnya merupakan paradigma pengelolaan pertanian yang mengintegrasikan empat elemen, yaitu aspek lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi sehingga manfaat pertanian dapat dinikmati dalam waktu yang lama. Sistem budi daya pertanian berkelanjutan dilakukan dengan memperhatikan daya dukung ekosistem, mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim, serta kelestarian lingkungan guna mewujudkan sistem pertanian yang maju, efisien, tangguh dan berkelanjutan.

Undang-Undang ini memberikan batasan bagi setiap orang yang menggunakan lahan dalam luasan tertentu untuk kepentingan budi daya pertanian wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup. bagi pelaku usaha yang menggunakan lahan hak ulayat yang tidak melakukan musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan dikenai sanksi administratif.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga dilarang memberikan Perizinan Berusaha terkait budi daya lahan pertanian di atas tanah hak ulayat Masyarakat Hukum Adat kecuali memang telah dicapai persetujuan antara Masyarakat Hukum Adat dan pelaku usaha. Dalam penjelasan Pasal 22 disebutkan bahwa persetujuan antara Masyarakat Hukum Adat dengan pelaku usaha dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis.

N. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan

Secara filosofis, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 ini dibentuk untuk memberikan pengaturan dengan melihat hutan sebagai modal pembangunan nasional yang memiliki manfaat nyata agar kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi secara seimbang dan dinamis sehingga hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.

Secara sosiologis dan yuridis, Peraturan Pemerintah ini dibentuk untuk mengakomodir program-program Pemerintah dalam rangka meningkatkan iklim investasi dan kegiatan berusaha, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, kemudahan, pemberdayaan, perlindungan UMK-M serta perkoperasian, dan percepatan proyek strategis nasional serta mempermudah dalam pengurusan dan memperoleh lahan khususnya kawasan hutan di Indonesia guna menciptakan lapangan kerja.

Meskipun demikian, keberadaan Masyarakat Hukum Adat selalu menjadi perhatian dan mendapat perlakuan khusus. Dalam Perizinan Berusaha misalnya, apabila wilayah Perizinan Berusaha terdapat permukiman maka penataan permukiman di dalam

wilayah MHA tetap mengikuti ketentuan penetapan status Hutan Adat. Selanjutnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas pemanfaatan hutan berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), pemungutannya tidak berlaku bagi hasil hutan yang berasal dari Hutan Adat yang dimanfaatkan oleh Masyarakat Hukum Adat dan tidak diperdagangkan. Selain PSDH, ada juga Dana Reboisasi (DR) yang mana pengenaan DR ini tidak berlaku bagi hasil hutan kayu yang berasal dari Hutan Adat yang dimanfaatkan oleh Masyarakat Hukum Adat dan tidak diperdagangkan.

Ditinjau dari perspektif Hutan Adat, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 mengakomodasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 mengenai status Hutan Adat sebagai hutan yang berada dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat, bukan lagi bagian dari Hutan Negara. Dalam pemanfaatan hutan melalui pengelolaan Perhutanan Sosial di kawasan Hutan Adat, terlebih dahulu harus ada penetapan status Hutan Adat dengan memenuhi kriteria:

- a. Berada di dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat.
- b. Merupakan areal berhutan dengan batas yang jelas dan dikelola sesuai kearifan lokal Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan.
- c. Berasal dari Kawasan Hutan Negara atau di luar Kawasan Hutan Negara.
- d. Masih ada kegiatan pemungutan hasil hutan oleh Masyarakat Hukum Adat di wilayah hutan di sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Keberadaan Masyarakat Hukum Adat juga perlu mendapat pengukuhan yang ditetapkan dengan peraturan daerah bagi Masyarakat Hukum Adat dalam Kawasan Hutan Negara. Pengukuhan keberadaan Masyarakat Hukum Adat dapat berupa peraturan daerah langsung sepanjang peraturan daerah tersebut

memuat substansi penetapan pengukuhan, pengakuan, dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Selain itu dapat pula ditetapkan dengan keputusan kepala daerah apabila peraturan daerah tersebut hanya memuat substansi pengaturan tata cara pengakuan Masyarakat Hukum Adat.

Kriteria pengukuhan keberadaan Masyarakat Hukum Adat meliputi:

- a. Masyarakat Hukum Adat masih dalam bentuk paguyuban.
- b. Terdapat kelembagaan pengelola dalam bentuk perangkat penguasa adatnya.
- c. Terdapat batas wilayah Hukum Adat yang jelas.
- d. Terdapat pranata dan perangkat hukum, khususnya sanksi adat yang masih ditaati.
- e. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Wilayah Masyarakat Hukum Adat yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah atau keputusan kepala daerah dan memenuhi kriteria Hutan Adat akan dikeluarkan dari Hutan Negara. Wilayah Masyarakat Hukum Adat yang telah dikeluarkan dari Hutan Negara ditetapkan statusnya sebagai Hutan Adat. Wilayah Masyarakat Hukum Adat yang telah dikeluarkan dari Hutan Negara digambarkan dalam peta penetapan status Hutan Adat sesuai dengan kondisi penutupan dan penggunaan lahannya.

Penetapan status Hutan Adat dilakukan melalui permohonan kepada Menteri Kehutanan oleh pemangku adat. Menteri Kehutanan akan membentuk tim terpadu⁵³ untuk melakukan proses permohonan. Hutan Adat dinyatakan tetap berlaku selama kelembagaan Masyarakat Hukum Adat yang mengelola masih ada. Pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu dilakukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan hidup

sehari-hari dan sesuai dengan kearifan lokal Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan.

O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Menteri ini sama sekali tidak menyebutkan instrumen hukum seperti peraturan daerah sebagai legalitas pengakuan Masyarakat Hukum Adat. Pengaturan dalam Peraturan Menteri ini lebih difokuskan pada aspek prosedural. Diawali dari pembentukan panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota. Selanjutnya, tahapan-tahapan yang harus dilalui, yakni identifikasi, verifikasi dan validasi, dan penetapan.

Identifikasi dilakukan dengan mencermati sejarah Masyarakat Hukum Adat, wilayah adat, hukum adat, harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, dan kelembagaan/sistem pemerintahan adat. Hasil dari identifikasi dilanjutkan dengan verifikasi dan validasi oleh panitia Masyarakat Hukum Adat. Panitia Masyarakat Hukum Adat menyampaikan rekomendasi kepada bupati/walikota berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tersebut, dan selanjutnya bupati/walikota melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat berdasarkan rekomendasi panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah. Dalam hal, Masyarakat Hukum Adat berada di 2 (dua) atau lebih kabupaten/kota, pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Daerah, walau untuk instrumen Keputusan Bersama Kepala Daerah ini ~~sudah~~ tidak relevan lagi karena berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah, bahwa Peraturan Bersama Kepala Daerah

telah dihapus karena apabila sudah lintas batas lintas daerah maka beralih menjadi kewenangan gubernur.

Namun yang perlu dicermati dari Permendagri ini adalah mengenai struktur organisasi Panitia Masyarakat Hukum Adat, di mana Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat diposisikan sebagai sekretaris. Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat berada pada urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. Dengan demikian, idealnya yang berada dalam struktur organisasi Panitia, Dinas Lingkungan Hidup memegang posisi sebagai sekretaris, apalagi jika dikaitkan dengan anggaran untuk melakukan tahapan-tahapan pastinya dialokasikan pada DIPA Dinas Lingkungan Hidup, sedangkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 diberikan kewenangan pada aspek pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.

P. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial

Peraturan Menteri tentang Perhutanan Sosial ini sebenarnya merupakan pelaksanaan dari perintah dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Dalam Pasal 247 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan menyebutkan bahwa pengelolaan Perhutanan Sosial diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri ini, didefinisikan sebagai sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai

pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan kemitraan kehutanan. Pengelolaan Perhutanan Sosial sendiri diartikan sebagai kegiatan pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh kelompok Perhutanan Sosial yang dilakukan oleh kelompok Perhutanan Sosial melalui Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, kemitraan kehutanan, dan Hutan Adat pada kawasan Hutan Lindung, kawasan Hutan Produksi atau kawasan Hutan Konservasi sesuai dengan fungsinya.

Pemanfaatan oleh kelompok Perhutanan Sosial melalui Hutan Adat terlebih dahulu harus mendapat akses legal berupa penetapan Hutan Adat oleh Menteri Kehutanan. Hutan Adat sebenarnya dapat berasal dari hutan negara dan/atau bukan hutan negara. Hutan Adat mempunyai fungsi pokok sebagai konservasi, lindung, maupun produksi yang dikelola oleh Masyarakat Hukum Adat.

Masyarakat Hukum Adat yang dapat mengelola Hutan Adat harus memenuhi ketentuan:

- a. Ditetapkan dengan peraturan daerah, jika MHA berada dalam kawasan hutan negara. Apabila peraturan daerah tersebut memuat substansi pengaturan tata cara pengakuan Masyarakat Hukum Adat maka keberadaan Masyarakat Hukum Adat yang wilayahnya berada dalam kawasan hutan negara ditindaklanjuti dengan pembentukan ⁵⁶panitia oleh bupati/walikota untuk melakukan identifikasi dan pemetaan Wilayah Adat dan hasilnya ditetapkan dengan keputusan pengakuan Masyarakat Hukum Adat oleh bupati/walikota. Selain itu, bisa juga langsung dengan Peraturan daerah

sepanjang memuat substansi penetapan pengukuhan, pengakuan, dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

- b. Ditetapkan dengan peraturan daerah atau keputusan gubernur dan/atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya, jika Masyarakat Hukum Adat berada di luar kawasan hutan negara.

Pengukuhan keberadaan Masyarakat Hukum Adat dilakukan dengan kriteria:

- a. Masyarakat Hukum Adat masih dalam bentuk paguyuban.
- b. Terdapat kelembagaan pengelola dalam bentuk perangkat penguasa adatnya.
- c. Terdapat batas wilayah adat yang jelas.
- d. Terdapat pranata dan perangkat hukum, khususnya sanksi adat yang masih ditaati.
- e. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan oleh Masyarakat Hukum Adat di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Untuk memperoleh penetapan status Hutan Adat diawali dengan permohonan kepada Menteri Kehutanan oleh pemangku adat dengan tembusan kepada bupati/walikota; organisasi perangkat daerah provinsi bidang lingkungan hidup dan/atau kehutanan; organisasi perangkar daerah kabupaten/kota yang membidangi lingkungan hidup; dan unit pelaksana teknis terkait Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Proses permohonan akan divalidasi administrasi terhadap kelengkapan persyaratan dan kebenaran dokumen ⁵⁷ permohonan. Setelah tahapan validasi akan dilanjutkan dengan verifikasi lapangan untuk mengetahui kesesuaian antara data dengan fakta lapangan. Berdasarkan berita acara dan laporan hasil verifikasi lapangan, Direktur Jenderal atas nama Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan dalam jangka waktu 14 (empat belas hari) kerja menerbitkan keputusan penetapan status Hutan Adat.

Q. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Lahan Gambut

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar bagi masyarakat dan *stakeholder* yang berkaitan dengan lahan gambut di Provinsi Jambi mengenai lahan gambut, menjamin kelangsungan keberadaan lahan gambut secara terus-menerus dengan maksud dan tujuan mengendalikan cara pemanfaatan lahan gambut sehingga dapat terpelihara kelestarian fungsi dan manfaat lahan gambut dan merupakan media stabilisator bagi keseimbangan bagi kawasan di sekitarnya.

Pasal 13 menyebutkan bahwa Gubernur memberikan pengakuan terhadap sistem perlindungan ekosistem penting di wilayah adat yang dikelola oleh masyarakat dan Masyarakat Hukum Adat. Gubernur juga wajib melindungi hak masyarakat dan Masyarakat Hukum Adat atas kepemilikan tanah, penguasaan tanah atau barang, akses dan kontrol sumber daya alam di lahan gambut pada wilayah lintas kabupaten/kota. Pengakuan terhadap sistem perlindungan ekosistem penting di wilayah adat tersebut meliputi:

- a. Kepemilikan lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pemanfaatan lahan sebagai wilayah penghidupan masyarakat untuk kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dari lahan gambut.
- c. Hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pemerintah Daerah juga dapat melaksanakan pemberdayaan masyarakat atau desa dalam rangka perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut. Pemberdayaan masyarakat atau desa tersebut meliputi kegiatan kelembagaan untuk pengelolaan hidrologi dan lahan, kerja sama antar desa,

pemberdayaan ekonomi, penguatan pengetahuan lokal, dan kesiapsiagaan masyarakat desa dalam menghadapi bencana kebakaran lahan gambut.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Memajukan kesejahteraan umum, dapat dimaknai bahwa Negara harus bekerja keras untuk dapat mewujudkan kesejateraan bagi rakyatnya. Apabila dikaitkan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berarti kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. “seluruh rakyat Indonesia” tidak lain adalah rakyat yang telah mengikrarkan diri menjadi bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai etnis, suku, agama, golongan, adat, dan kebiasaan masing-masing yang telah ada sejak sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, salah satunya adalah Masyarakat Hukum Adat.

Selanjutnya dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) menyebutkan bawah “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam

undang-undang". Selain Pasal 18B ayat (2), di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga terdapat penguatan berkaitan dengan Masyarakat Hukum Adat, yaitu Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2).

Berdasarkan uraian tersebut, maka pada hakekatnya pengakuan terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat merupakan prasyarat yang mampu menjamin perlindungan atas hak-hak Masyarakat Hukum Adat yang memiliki kedudukan yang sama sebagai subjek hukum lainnya. Pemenuhan hak-hak Masyarakat Hukum Adat menjadi penting untuk meningkatkan harkat dan martabat Masyarakat Hukum Adat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, baik secara materil maupun spiritual sesuai dengan cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.³⁰

Secara empiris lokal, di wilayah Kabupaten Merangin terdapat Masyarakat Hukum Adat yang menurut riwayat dari masyarakat lokal dan juga tokoh adat setempat, sudah lama eksis dan berperan besar dalam menjaga alam. Tercatat ada 15 (lima belas) Masyarakat Hukum Adat yang mendiami wilayah Kabupaten Merangin yang dalam eksistensinya mempunyai sumbangsih krusial dalam alam, terutama sekali adalah hutan.

60

Sebut saja Masyarakat Hukum Adat marga Serampas yang telah memiliki landasan hukum serta proteksi Masyarakat Hukum Adat melalui Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 8 Tahun

³⁰ Lampiran I UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

2016 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Marga Serampas. Secara prinsipil, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 ini berisikan pemberitahuan terbuka secara sah dan meyakinkan atas eksistensi serta kebudayaan marga Serampas setelah sekian lama ada sebagai suatu masyarakat adat. dengan Peraturan Daerah ini, eksistensi Masyarakat Hukum Adat Marga Serampas lebih diapresiasi serta sebagai sarana pemberdayaan serta peningkatan taraf hidup bagi masyarakat marga Serampas dalam pengelolaan sumber daya alam pada hutan adat mereka.

Kondisi yang sama pada Masyarakat Hukum Adat marga Serampas ini juga perlu diperlakukan pada Masyarakat Hukum Adat lainnya yang ada. Masih ada 14 (empat belas) Masyarakat Hukum Adat yang perlu diakui eksistensinya dalam suatu instrumen hukum karena keberadaannya juga telah sekian lama ada sebagai suatu masyarakat adat.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Berkaca pada kebutuhan hukum bahwa Masyarakat Hukum Adat yang secara *de facto* keberadaannya telah lama eksis dan berkontribusi pada lingkungan dan kebudayaan, maka menjadi urgensi agar Masyarakat Hukum Adat yang saat ini mendiami dan tersebar di Kabupaten Merangin agar segera difasilitasi pengakuan dalam suatu instrumen hukum sesuai dengan hukum positif negara Indonesia (*de jure*). 61

Dengan demikian, keberadaan dan kehidupan 14 (empat belas) Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Merangin semakin berdikari dengan ekosistem hutan adat yang menjadi penopang hidup mereka.

BAB V

JANGKAUAN PENGATURAN, ARAH PENGATURAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

A. Jangkauan Pengaturan dan Arah Pengaturan

Sasaran yang ingin dicapai dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat ini adalah memberikan pengaturan mengenai mekanisme penetapan Masyarakat Hukum Adat termasuk perlindungan yang diberikan kepada Masyarakat Hukum Adat.

Jangkauan pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat ini meliputi Pemerintah Daerah, Masyarakat Hukum Adat itu sendiri, dan pihak lain yang berkaitan.

Arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat ini berupa pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat, diikuti dengan pelaksanaan tahapan-tahapan sampai pada rekomendasi penetapan.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

Pokok-pokok mengenai materi muatan yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai ketentuan umum

Pengaturan mengenai ketentuan umum berisi batasan pengertian dan definisi. Hal tersebut diperlukan untuk menjelaskan makna, kata, atau istilah yang akan digunakan dalam perumusan norma pada batang tubuh.

- a. Masyarakat Hukum Adat adalah masyarakat tradisional yang masih terkait dalam bentuk paguyuban, memiliki kelembagaan dalam bentuk pranata dan perangkat hukum adat yang masih ditaati, dan masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya.
- b. Pengakuan adalah pernyataan tertulis yang diberikan oleh Negara atas penerimaan dan penghormatan kepada Masyarakat Hukum Adat beserta seluruh hak dan penghormatan yang melekat padanya.
- c. Perlindungan adalah upaya untuk menjamin dan melindungi Masyarakat Hukum Adat beserta haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya.
- d. Wilayah Adat adalah satu kesatuan wilayah berupa tanah, hutan, perairan, beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya yang diperoleh secara turun temurun dan memiliki batas-batas tertentu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Masyarakat Hukum Adat.
- e. Panitia Masyarakat Hukum Adat adalah tim teknis yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan proses pengakuan Masyarakat Hukum Adat.
- f. Identifikasi adalah kegiatan untuk menentukan keberadaan Masyarakat Hukum Adat yang dilakukan oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan mencermati kriteria tertentu.
- g. Verifikasi adalah kegiatan pemeriksaan lapangan oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat atas kelengkapan dan kebenaran data dan informasi hasil identifikasi.
- h. Validasi adalah kegiatan pemeriksaan administrasi atas keabsahan hasil verifikasi oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat.

2. Pengaturan mengenai tata cara pengakuan Masyarakat Hukum Adat

Tata cara pengakuan Masyarakat Hukum Adat diawali dengan pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat oleh Bupati. Panitia Masyarakat Hukum Adat terdiri dari unsur perangkat daerah, perwakilan Masyarakat Hukum Adat yang diusulkan, perwakilan organisasi masyarakat yang memiliki pengalaman dan kompetensi mengenai Masyarakat Hukum Adat, kalangan akademisi, dan Badan Pertanahan Nasional setempat.

Tahapan pengakuan Masyarakat Hukum Adat meliputi:

- a. Identifikasi
- b. Verifikasi
- c. Validasi
- d. Penetapan

Pada tahapan *Identifikasi*, Panitia Masyarakat Hukum Adat melakukan kegiatan identifikasi dengan memperhatikan kriteria berikut:

- a. MHA masih dalam bentuk paguyuban;
- b. terdapat kelembagaan pengelolaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya ;
- c. terdapat batas wilayah hukum adat yang jelas;
- d. terdapat pranata dan perangkat hukum, khususnya sanksi adat yang masih ditaati; dan
- e. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan dan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Setelah memperoleh data dan informasi dari identifikasi, maka selanjutnya melakukan *verifikasi* terhadap hasil ⁶⁴ identifikasi dengan cara menguji kelengkapan dan kebenaran data dan informasi tersebut. Apabila ditemukan kekurangan, maka dapat dilengkapi lagi. Untuk memberikan kepastian dalam proses verifikasi maka ditentukan lama kegiatan verifikasi 60 (enam

puluh) hari kerja terhitung sejak hasil identifikasi diterima. Hasil verifikasi akan diumumkan kepada masyarakat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak verifikasi selesai dilakukan.

Pengumuman dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan penetapan Masyarakat Hukum Adat dapat mengajukan keberatan.

Setelah tahapan verifikasi selesai dilakukan, maka tahapan berikutnya adalah *validasi*. Validasi dimaksudkan sebagai upaya pemeriksaan administrasi atas keabsahan hasil verifikasi. 15 (lima belas) hari kerja menjadi batasan waktu bagi Panitia Masyarakat Hukum Adat untuk menyelesaikan proses validasi. Hasil validasi dituangkan dalam berita acara.

Tahapan terakhir adalah *Penetapan* berdasarkan rekomendasi yang dibuat oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat kepada Bupati. Bupati menetapkan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Bupati.

3. Pengaturan mengenai perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Perlindungan kepada Masyarakat Hukum Adat meliputi:

- a. perlindungan terhadap wilayah adat;
- b. perlindungan sebagai subjek hukum;
- c. perlindungan dalam mengelola, memanfaatkan, dan melestarikan sesuai dengan adat istiadatnya;
- d. menjaga dan mengembangkan budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. melestarikan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional;
- f. peningkatan taraf kehidupan MHA; dan
- g. pelestarian harta kekayaan dan/atau benda adat.

4. Pengaturan mengenai hak dan kewajiban Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat Hukum Adat yang telah diakui secara legal formal memiliki kedudukan yang sama sebagai subjek hukum. Hak Masyarakat Hukum Adat berupa:

- a. Hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum
- b. Hak atas wilayah adat
- c. Hak atas sumber daya alam
- d. Hak atas pembangunan
- e. Hak atas spiritualitas dan kebudayaan
- f. Hak atas lingkungan hidup
- g. Hak atas perlindungan dan keamanan dari tindakan diskriminasi, kekerasan serta pelanggaran hak asasi manusia.

5. Pengaturan mengenai penyelesaian sengketa

Sengketa yang terjadi pada Masyarakat Hukum Adat dapat saja terjadi dalam bentuk sengketa internal, sengketa antar-Masyarakat Hukum Adat, bahkan sengketa Masyarakat Hukum Adat dengan pihak lain. Sebagai konsekuensi dari pengakuan negara terhadap Hukum Adat sebagai hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat atau disebut dengan "*living law*" maka penyelesaian sengketa diutamakan dengan mengedepankan kearifan lokal yang dimiliki masing-masing Masyarakat Hukum Adat, terutama lewat musyawarah. Apabila dalam musyawarah tidak dapat diselesaikan juga maka dapat melibatkan Pemerintah Daerah. Peran Pemerintah Daerah di sini hanya sebagai fasilitator dan mediator. Pemerintah Daerah tidak bertindak sebagai penentu keputusan, keputusan tetap diserahkan kepada kesepakatan masing-masing pihak yang bertikai.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan identifikasi permasalahan yang telah ditentukan, sebagai berikut:

1. Masyarakat Hukum Adat yang berada di wilayah Kabupaten Merangin terdiri dari 15 (lima belas) Masyarakat Hukum Adat. Dari kelima belas Masyarakat Hukum Adat tersebut, baru satu yang mendapat pengakuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin, sehingga masih menyisakan 14 (empat belas) Masyarakat Hukum Adat yang segera diberikan penetapan pengakuan dan perlindungan. Sepanjang Masyarakat Hukum Adat tersebut belum mendapat penetapan maka rentan terjadi konflik dan memiliki posisi yang lemah ketika terjadi sengketa. Selain itu, Masyarakat Hukum Adat juga belum bisa mendapatkan status Hutan Adat dari Pemerintah, karena kriteria status Hutan Adat apabila hutan tersebut berada di dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat menjadi penting untuk memberikan pedoman tata cara pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Dibutuhkan prosedur dalam penetapan Masyarakat Hukum Adat sehingga tahapan-tahapan yang dilalui dapat dilakukan dengan tertib. Dengan telah diaturnya mekanisme pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat maka dapat memberikan 67 kepastian hukum dan kelancaran dalam menyelenggarakan setiap tahapan.

3. Pertimbangan filosofis dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat adalah pengakuan dari Negara bahwa Masyarakat Hukum Adat diakui dan dihormati keberadaannya termasuk hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertimbangan sosiologisnya adalah di Kabupaten Merangin sampai saat ini tercatat ada 15 (lima belas) Masyarakat Hukum Adat yang mendiami wilayah Kabupaten Merangin, namun baru satu yang mendapat penetapan pengakuan dari Pemerintah Kabupaten Merangin sehingga masih terdapat 14 (empat belas) Masyarakat Hukum Adat yang perlu diberikan penetapan pengakuan. Landasan yuridis dari Rancangan Peraturan Daerah ini adalah dibutuhkan instrumen hukum mengenai tata cara penetapan Masyarakat Hukum Adat.

4. Jangkauan pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat meliputi Pemerintah Daerah, Masyarakat Hukum Adat dan pihak lain yang terkait. Arah pengaturan berupa pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat yang diikuti dengan pelaksanaan dari tahapan-tahapan sampai pada rekomendasi penetapan oleh Bupati. Ruang lingkup pengaturan meliputi tata cara pengakuan, perlindungan Masyarakat Hukum Adat, hak dan kewajiban, sampai pada penyelesaian sengketa.

B. Saran

Dengan disusunnya Naskah Akademik ini maka dapat dijadikan bahan referensi kajian dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Mengingat masih terdapat 14 (empat belas) Masyarakat Hukum Adat yang belum mendapat penetapan pengakuan maka seyogyanya agar pembahasan mengenai Rancangan Peraturan Daerah ini segera dilakukan.

Apabila Peraturan Daerah ini telah diberlakukan maka Pemerintah Kabupaten Merangin dapat segera menyelenggarakan proses pengakuan dan perlindungan kepada 14 (empat belas) Masyarakat Hukum Adat yang belum mendapatkan penetapan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Alting Husen. 2010. *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*. Yogyakarta: LaksBang PRESSInd
- Setiady Tolib. 2008. *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*. Bandung: Alfabeta
- Hilman Hadikusuma. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju
- Yasir Armen. 2007. *Teknik Perundang-undangan*. Universitas Lampung, Bandar Lampung
- Fariqun A. Latief. 2007. *Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Sumberdaya Alam dalam Politik Hukum Nasional* (Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya)

DISERTASI:

Sudikno Mertousumo dalam Y. Sari Murti Widiastuti, Ringkasan Disertasi untuk Ujian Promosi Doktor Dari Dewan Penguji Sekolah Pascasarjana UGM, 12 Desember 2007

Yuliandri. 2009. *Asas-azas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undangan Berkelanjutan*. Jakarta: Rajaa Grafindo Persada

JURNAL:

Aktualisasi Masyarakat Hukum Adat (MHA): Prespektif Hukum dan Keadilan terkait dengan Status MHA dan Hak-hak Konstitusionalnya. Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2012.

WEBSITE:

<https://www.aman.or.id/news/read/memahami-pentingnya-menjaga-keberadaan-masyarakat-adat>

Yance Arizona, "Masyarakat Adat dalam Kontestasi Pembaruan Hukum", https://www.academia.edu/3537826/Masyarakat_adat_dalam_kontestasi_pembaruan_hukum

<https://www.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/2-Penelitian%20MHA-upload.pdf>

Buah Manis Masyarakat Adat Serampas dalam Menjaga Hutan - Mongabay.co.id : Mongabay.co.id

